



P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.P/2021/PA Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memberikan penetapan perubahan biodata akta cerai yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1376035611640001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 16 November 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kota Payakumbuh, nomor handphone - , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juli 2021 telah mengajukan permohonan perubahan biodata akta cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 07 Juli 2021 dengan register Nomor 51/Pdt.P/2021/PA Pyk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan LAKI_LAKI pada tanggal 21 Agustus 1981 di Kantor Urusan Agama Kotamadya Payakumbuh, kemudian Pemohon telah bercerai dengan LAKI_LAKI di Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan Akta Cerai Nomor - yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 21 Februari 2000;
2. Bahwa sekarang Pemohon berdomisili di Kota Payakumbuh;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan LAKI_LAKI tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I PEMOHON, lahir tanggal 04 Mei 1983;
 - 3.2. ANAK II PEMOHON, lahir tanggal 04 Mei 1988;
 - 3.3. ANAK III PEMOHON, lahir tanggal 12 Agustus 1993;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA Pyk



3.4. ANAK IV PEMOHON, lahir tanggal 04 Mei 1999;

4. Bahwa dalam akta cerai antara Pemohon dengan LAK_LAKI telah terjadi kesalahan pencatatan nama Pemohon, yang mana tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
5. Bahwa dalam akta cerai Pemohon tertulis dengan nama PEMOHON, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ditulis dengan nama PEMOHON;
6. Bahwa berhubung dengan adanya perbedaan nama dalam Akta Cerai Pemohon, dan yang benar adalah yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), maka Pemohon memohon nama Pemohon disesuaikan dengan yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
7. Bahwa kehendak adanya perubahan nama dalam Akta Cerai Pemohon yang akan dipergunakan untuk mengurus Kartu Kelurga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan kantor pemerintahan dikemudian hari;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon pada akta cerai Nomor - yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 21 Februari 2000 semula tertulis PEMOHON diubah menjadi PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, telah memberikan keterangan secukupnya dan Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama PEMOHON nomor 111.A.a.22979 tanggal 1 Desember 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Payobasung, Kecamatan Payakumbuh, Kota Payakumbuh yang telah dinazegelen dan oleh Ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Karu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon PEMOHON NIK nomor 1376035611640001 tanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Payakumbuh. yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis sebagaimana bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama PEMOHON Nomor 136031901070413 tanggal 08 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah dinazagelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana sebagaimana bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 30/AC/2000/PA.Pyk tanggal 21 Februari 2000 atas nama Pemohon PEMOHON dan LAKI_LAKI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh telah dinazagelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.4;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh saksi mengaku adik kandung

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan LAKI-LAKI tetapi pada tahun 2000 bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata pada akta cerainya, karena ada kesalahan yang tertulis dalam akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh;
- Bahwa Saksi tahu biodata Pemohon yang sebenarnya adalah PEMOHON tetapi dalam akta cerai ditulis PEMOHON ;
- Bahwa biodata/nama Pemohon tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, dan para tetangga juga mengenal bahwa nama Pemohon adalah PEMOHON;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengurus permohonan perubahan nama tersebut adalah untuk mengurus dokumen kependudukan yang bersangkutan;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh mengaku adik ipar Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan LAKI-LAKI tetapi pada tahun 2000 bercerai;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan perubahan biodata pada akta cerainya, karena ada kesalahan yang tertulis dalam akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh;
- Bahwa nama biodata Pemohon yang sebenarnya adalah PEMOHON tetapi dalam akta cerai ditulis PEMOHON;
- Bahwa biodata/nama Pemohon tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, dan para tetangga juga mengenal bahwa nama Pemohon adalah PEMOHON;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengurus permohonan perubahan nama tersebut adalah untuk mengurus dokumen kependudukan yang bersangkutan;

Bahwa atas keterangan Saksi Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama yang tercantum dalam akta cerai Nomor 30/AC/200/PA.Pyk tanggal 21 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan putusnya perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: *"Perubahan yang menyangkut nama suami, istri dan wali harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kata Pengadilan Negeri dalam Pasal tersebut harus dimaknai sebagai Pengadilan Agama karena konsideren dari Peraturan Menteri Agama tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana isi batang tubuh harus selaras dengan konsideren peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena biodata/identitas suami istri dalam akta cerai tersebut didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama, dan biodata/identitas suami istri dalam putusan perkara perceraian didasarkan pada Akta Nikah, maka berdasarkan hal ini dan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, majelis Hakim berpendapat perubahan biodata/identitas suami atau istri dalam akta cerai adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut yang mana bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai serta distempel kantor pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Payakumbuh, karenanya perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa biodata/identitas Pemohon yang dipakai selama ini bernama PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti ada kesalahan biodata Pemohon karena dalam bukti P.4 tersebut identitas/biodata Pemohon bernama Anita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut disimpulkan fakta hukum bahwa biodata Pemohon dalam akta cerai (P.4) yang ternyata terdapat kekeliruan harus diubah dengan biodata Pemohon yang benar

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam data Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, sehingga untuk tertib administrasi dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon dan semua pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa penulisan biodata Pemohon dalam akta cerai yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya telah mengakibatkan adanya kesulitan yang telah memasuki wilayah maslahat dharuriyah, maka dalam hal ini negara wajib melindungi harkat martabat, jiwa raga, akal fikiran, keturunan harta dan agama yaitu kesalahan dimaksudkan telah melakukan perbuatan dharar, membahayakan, merugikan satu dengan yang lainnya karena itu pengadilan wajib melindungi, memberikan kepastian hukum dan menyelamatkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu pula memperhatikan qaedah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wannadhair oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asuyuthi Assyafii. Halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : "Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah biodata resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia" maka dari itu menurut Majelis Hakim bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti P.1, P.2 dan P.3 haruslah menjadi rujukan biodata Pemohon;

Menimbang bahwa perlu disampaikan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar Negara

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia, sehingga biodata pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon perubahan biodata dimaksud berkaitan dengan akta cerai, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata Pemohon pada penetapan ini kepada Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara dimana oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama PEMOHON dalam Akta Cerai Nomor 30/AC2000/PA.Pyk tanggal 21 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh, diubah menjadi PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata Pemohon pada akta cerai tersebut kepada Pengadilan Agama Payakumbuh dengan biodata yang benar sebagaimana amar penetapan angka 2 di atas;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1442 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.** sebagai ketua majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1442 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Indrayunita
Hakim Anggota

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Panitera Pengganti

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp30.000,00
2.2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp70.000,00
4. PNBK Panggilan I	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA Pyk